

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0105 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
25. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
26. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
27. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

28. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
29. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
30. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
31. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
32. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
33. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Organisasi Profesi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c angka 1), bahwa apabila pemberian hibah ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada kelompok masyarakat/badan atau lembaga (masjid, mushalla/langgar, gereja, pura, wihara, kelompok keagamaan dan tempat ibadah lainnya) dapat diberikan bantuan hibah setelah memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.
- (8) Persyaratan tentang pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus dimiliki oleh kelompok masyarakat/badan atau lembaga (mesjid, mushalla/langgar, gereja, pura, wihara, kelompok keagamaan dan tempat ibadah lainnya) dan telah dilampirkan pada saat pengajuan proposal permintaan hibah kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Untuk badan dan lembaga penerima hibah yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus disahkan oleh pemerintah daerah dimana badan dan lembaga tersebut berdomisili.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Format usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur mendisposisikan kepada Perangkat Daerah yang terkait, sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.
- (4) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. Urusan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - f. Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h. Urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
 - n. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - p. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - q. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian;
 - r. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;

- s. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
 - t. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
 - u. Urusan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
 - v. Urusan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - w. Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - x. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - y. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - z. Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
 - aa. Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - bb. Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - cc. Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Bina Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah;
 - dd. Urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - ee. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf dd, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Kepala SKPD terkait bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (9) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD terkait sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Penerima Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

- (3) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terkait atas nama Gubernur.
- (4) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kepala Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (6) Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (7) Kepala SKPD terkait bertanggung jawab penuh atas substansi Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat dilakukan sekaligus dan/atau bertahap.
- (6) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah ke rekening penerima Hibah, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos setempat.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. penerbitan DPA-PPKD dan Surat Penyediaan Dana oleh PPKD;
 - b. penerbitan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima Hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan;

- c. permohonan pencairan/realisasi belanja Hibah oleh penerima Hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, dilengkapi persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut:
1. Surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Hibah;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 3. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 4. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
 5. fotokopi KTP/tanda pengenal yang masih berlaku;
 6. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima Hibah (rekening aktif); dan
 7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah dan dibubuhi cap stempel penerima Hibah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Hasil Verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam Daftar *Cek List* Hasil Penelitian kelengkapan dan ditandatangani oleh pelaksana verifikator pada SKPD terkait dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan Daftar *Cek List* Hasil Penelitian Kelengkapan, Kepala SKPD terkait membuat surat pengantar permohonan pencairan belanja Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi SKPD terkait dan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan disertai dengan surat pengantar dari Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD/Sekretaris Badan Keuangan Daerah selaku PPK memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk melakukan proses penyaluran belanja Hibah sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD dan Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan pemeriksaan persyaratan pencairan Hibah.
- (7) Hasil pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dituangkan dalam Daftar *Cek List* Hasil Pemeriksaan persyaratan pencairan Hibah.
- (8) Dari hasil pemeriksaan berkas persyaratan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan lengkap maka Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP-LS.

- (9) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Petugas Verifikator kelengkapan SPP pada PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan apabila persyaratan pencairan dinyatakan lengkap yang tertuang dalam *Cek List* penelitian Kelengkapan dokumen SPP-LS yang telah ditandatangani oleh Petugas verifikator kelengkapan SPP pada PPK-SKPD, PPK-SKPD Badan Keuangan Daerah menerbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (10) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Kuasa BUD dalam hal ini Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melakukan proses Otorisasi dan Penerbitan SP2D-LS.
- (11) Biaya transfer pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum daerah kepada penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah/dipotong langsung oleh Bank/Kantor Pos.
- (12) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (13) Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 14

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah dalam bentuk Barang/Jasa yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. penerbitan DPA-SKPD terkait serta berdasarkan Surat Penyediaan Dana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD atau Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang ditunjuk atas nama Gubernur (Pihak I) dan Penerima Hibah (Pihak II) sesuai dengan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
- (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD terkait/Unit Kerja terkait kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Berita acara serah terima yang bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan/wakil pengurus;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui PPKD (Badan Keuangan Daerah) dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Pengampu dan Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja Hibah kepada penerima Hibah sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja Hibah kepada PPKD (Badan Keuangan Daerah) paling lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 21

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepada SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani/nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 26

- (1) Pemohon Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Surat Permohonan Individu/keluarga ditujukan kepada Gubernur ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan fotokopi tanda pengenal dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang Resiko Sosial yang dialami.
- (3) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, permohonan Bantuan Sosial didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (4) Surat Permohonan dari lembaga non pemerintah ditujukan kepada Gubernur/Kepala SKPD terkait ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan:
 - a. proposal yang memuat susunan kepengurusan dan RAB;
 - b. rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pembidangan;
 - c. akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat;
 - d. surat Keterangan Domisili dari lurah/kepala desa;
 - e. fotokopi tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - f. fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Format usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. Urusan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - f. Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h. Urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
 - n. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- p. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - q. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian;
 - r. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 - s. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
 - t. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
 - u. Urusan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
 - v. Urusan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - w. Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - x. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - y. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - z. Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
 - aa. Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - bb. Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - cc. Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah;
 - dd. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - ee. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf dd, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - (6) Kepala SKPD terkait bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (7), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
 - (9) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.
 - (10) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Penyampaian usulan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung.
- (2) Dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama calon penerima;
 - b. latar belakang;
 - c. persetujuan dari calon penerima bantuan sosial;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. rencana anggaran belanja (RAB);
 - f. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap penyampaian usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi tim dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (5) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD terkait.

Pasal 32

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dikecualikan dalam daftar Lampiran IV, bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

- (7) Penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD/unit kerja terkait kepada penerima bantuan sosial.
- (4) Penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :
 - a. berita acara serah terima barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan penerima bantuan sosial;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan
 - c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan SKPD terkait.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. usulan/permintaan tertulis dari Kepala SKPD dalam hal usulan calon penerima bantuan sosial berdasarkan usulan Kepala SKPD;
 - c. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - d. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Bantuan Sosial yang tidak direncanakan meliputi:
- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau pertimbangan pejabat yang berwenang;
 - b. persetujuan Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan
 - c. tanda terima pembayaran/kuitansi.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Pengampu dan Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan pada tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V SISA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 42

- (1) Sisa dana Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diterima penerima Hibah dan Bantuan Sosial mulai Tahun Anggaran 2017 disetorkan ke rekening kas umum daerah Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat akhir tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Penerima Hibah melaporkan penggunaan sisa dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid Van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 105

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0105 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
c.q. Kepala SKPD terkait
di

Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi/Kabupaten/Kota /Desa di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ..., dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk Hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
 - b.....
 - c.....
 - d.....
- dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian Hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan Hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala.....)

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN HIBAH/BANSOS
DAN BANSOS BERDASARKAN USULAN KEPALA SKPD
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DIREKOMENDASIKAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

KEPALA SKPD TERKAIT,

.....

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN HIBAH/BANSOS
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD TERKAIT,

.....

CONTOH FORMAT

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH/BANSOS

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor :
Lamp. :
Sifat :
Perihal : Permohonan Pencairan

Yth. Kepada
Gubernur Kalimantan Selatan
Up. Kepala SKPD terkait
di-
.....

Hibah/Bansos TA.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Hibah/Bansos dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran Dana agar ditransfer ke rekening:

Nama :.....
Alamat :.....
No. Rekening :.....
Bank/Cabang :.....

Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua/Kepala,

(.....)

CONTOH FORMAT

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

**PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH/BANSOS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
Email :

Dalam rangka pelaksanaan Hibah/Bansos sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Tahun dan Nomor Tahun, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja Hibah/bansos sebagai berikut :

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan Hibah daerah;
- c. Melaporkan penggunaan Hibah Daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. Bertanggungjawab secara penuh baik secara perdata maupun pidana atas penggunaan dana Hibah/bansos
- e. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah Daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Ketua/kepala

Materai 6000

.....

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua, dalam rangka pemberian Hibah/Bansos dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam NPHD Nomor.....Tahun...., dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., tgl/bln/thn

Ketua/kepala

Materai 6000

.....

CONTOH FORMAT

**SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD TERKAIT KEPADA KEPALA BADAN
KEUANGAN DAERAH TENTANG PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA
HIBAH/BANSOS**

KOP SKPD TERKAIT

.....,

Nomor : Kepada
Lamp. : Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
Sifat : Up. Kepala Badan Keuangan Daerah
Hal : Surat Pengantar Prov. Kalsel
Permohonan Pencairan di-
Hibah/Bansos

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan permohonan pencairan yang dilakukan oleh petugas verifikator sebagaimana yang tertuang dalam daftar ceklist hasil penelitian kelengkapan persyaratan pencairan dan untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran dana Hibah/bansos dimaksud, mohon kiranya dapat direalisasikan pembayaran/pencairan dimaksud sebagaimana daftar terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD terkait,

(.....)

CONTOH FORMAT

**DAFTAR CECK LIST HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PENCAIRAN HIBAH/BANSOS**

Nama Penerima Hibah :

Besaran Dana Hibah :

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN

	1. Surat Permohonan Pencairan disertai rincian rencana penggunaan dana
	2. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal
	3. NPHD
	4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Pencairan
	5. Fotokopi KTP
	6. Fotokopi Rekening Tabungan (aktif)
	7. Kwitansi Bermaterai

Mengetahui,
Kepala SKPD terkait

Tgl/bulan/tahun
Petugas Verifikator

.....Nama.....
NIP.....

.....Nama.....
NIP.....

CONTOH FORMAT

**DAFTAR *CHECK LIST* HASIL PEMERIKSAAN PERSYARATAN PENCAIRAN
HIBAH/BANSOS**

Nama Penerima Hibah :

Besaran Dana Hibah :

PEMERIKSAAN PERSYARATAN PENCAIRAN

	1. Daftar Ceklist Hasil Penelitian oleh Verifikator SKPD terkait
	2. DPA/DPPA PPKD
	3. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Besaran Uang

Tgl/bulan/tahun

Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran PPKD,

.....Nama.....
NIP.....

CONTOH FORMAT

**DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA
HIBAH/BANSOS**

KOP SKPD TERKAIT

.....,

Kepada

Nomor :
Lamp. : Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
Sifat : Up. Kepala Badan Keuangan Daerah
Hal : Penyampaian Daftar Prov. Kalsel
Rekapitulasi Penerimaan di-
Laporan Penggunaan
Belanja Hibah/Bansos

Bersama ini disampaikan daftar Rekapitulasi Laporan penggunaan Belanja Hibah/Bansos yang sudah disampaikan oleh Penerima Hibah/Bansos sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Besar Uang/Pagu dalam NPHD	Rincian Penggunaan Uang dalam NPHD	Realisasi Penggunaan	Saldo/Sisa Dana Hibah
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					
	Jumlah Total				

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD terkait,

(.....)

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH/BANSOS

KOP ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
HIBAH/BANSOS**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketuamenyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh baik secara perdata maupun pidana atas penggunaan dana Hibah/bansos yang bersumber dari APBD/APBDP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Tahun tanggal

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana Hibah/bansos telah menggunakan dana Hibah/bansos tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah/bansos dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan terkait Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Hibah/bansos dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti- bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-Bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/thn

Ketua/Kepala

Materai 6000

.....

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

.....

TRIWULAN: TAHUN ANGGARAN

....., 20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Up. Kepala Badan Keuangan Daerah
di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
Penerima Hibah,

.....

Tembusan:

1. Kepala SKPD terkait
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA

OLEH

TAHUN ANGGARAN.....

....., 20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Up. Kepala SKPD terkait
di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp.....,00
(.....
.. rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
Penerima Hibah,

.....

Tembusan:

- 1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- 2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG
DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TAHUN ANGGARAN

....., 20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Up. Kepala Badan Keuangan Daerah
di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.....,00

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

Tembusan:

1. Kepala SKPD terkait
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....

....., 20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Up. Kepala SKPD terkait

di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai Rp.....,00 (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

.....

Tembusan:

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR